



**PUTUSAN**

**Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,  
tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan nomor perkara 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/59/X/2008, tertanggal 03 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 1 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, umur 13 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Boyantongo, 09 Juli 2010, (SLTP), saat ini dalam pengasuhan Orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengola keuangan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan pernah bertemu beberapa kali untuk persoalan anak, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ataupun saling menanyakan kabar;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 2 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan Kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Maryam, S.Ag., M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 November 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya bsebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa posita nomor 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman Bersama sampai berpisah;
- Bahwa posita nomor 3 benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa posita nomor 4 benar sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola keuangan keluarga karena kondisi saat itu covid 19 yang berdampak pada penghasilan keluarga yang menurun drastis sehingga Tergugat sendiri mengatur keuangan tersebut;
- Bahwa benar Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena memang penghasilan pada saat itu tidak menentu;
- Bahwa benar Tergugat berkata kasar karena karakter Tergugat memang sudah seperi itu dari dulu dan saat terjadi pemukulan kepada Penggugat itu disebabkan karena Tergugat yang tidak mau memenuhi keinginan Penggugat;

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 3 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat Tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 472/59/X/2008, tanggal 03 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah
- Bahwa telah dikaruniai 1 anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat namun saksi melihat bekas pukulan di paha Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2021 saat terjadi pemukulan sampai sekarang telah berlangsung selama hampir 2 tahun;

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 4 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah
- Bahwa telah dikaruniai 1 anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat namun saksi melihat bekas pukulan di paha Penggugat karena setelah di pukul Penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2021 saat terjadi pemukulan sampai sekarang telah berlangsung selama hamper 2 tahun;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun:

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 5 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 6 dari 17*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Maryam, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, puncaknya pada bulan Desember 2021, disaat itulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat serta mengakui secara berklausula sebagian lainnya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah hidup rukun dan dikaruniai anak 1 orang, Tergugat pula mengakui bahwa benar sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga namun semua itu terjadi karena kondisi covid 19 saat itu yang berdampak pada

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 7 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atau pendapatan yang menurun drastis sehingga Tergugat sendiri yang mengatur keuangan tersebut. Tergugat pula tidak membantah gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat karena karakter Tergugat memang sudah seperti itu dan masalah pemukulan benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau memenuhi keinginan Tergugat saat itu, Maka terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula tersebut tetap harus dibuktikan didepan persidangan berdasarkan pasal 283 R. Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 311 R.Bg juncto pasal 1925 KUHPerdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna oleh karena itu semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta autentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 8 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Suharni binti Yunus dan Salma binti Sahrin Botutihe bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh berkali-kali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim di muka persidangan telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka segala dalil bantahan Tergugat di dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti;

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 9 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prg Hal 10 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi yang baik satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prg Hal 11 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prg Hal 12 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 13 dari 17*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

فداختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزوجية بصورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا أباهر وروح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Jalaluuddin al-Suyuti, dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu Fiqh al-Syafi'iyah, juz 1, hal. 142, diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 14 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal **29 November 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 **Hijriah**, oleh kami **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H..**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

*Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prgi Hal 15 dari 17*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-	
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>445.000,-</b>	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Prg Hal 16 dari 17